

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN BERAS TERKAIT
INFORMASI ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG) YANG MENYESATKAN
DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEAMANAN DAN
KESELAMATAN KONSUMEN SERTA PENGAWASAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP KELAYAKAN PRODUK BERAS
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Jihan Fahira
(1487085)

ABSTRAK

Kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang-barang yang dikonsumsi dan adanya kesulitan untuk meneliti mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengonsumsi barang tersebut. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Maka dari itu perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditingkatkan dari segi kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Seperti halnya pada produk beras yang diproduksi dengan informasi Angka kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan tidak berdasarkan yang dicantumkan pada label kemasan masih kerap terjadi hingga saat ini, tidak seharusnya produsen memasarkan produk dengan informasi yang menyesatkan sebagaimana tercantum pada label kemasan karena dapat merugikan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa produsen yang mencantumkan informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan dapat dikenakan tanggungjawab *administrative*, perdata maupun pidana. *Sanksi administrative* diterapkan terlebih dahulu dengan mengesampingkan hukum perdata, karena pada dasarnya sifat dari hukum pidana adalah upaya hukum terakhir/*ultimum remedium*. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga masyarakatnya, yang dalam hal peredaran produk beras tersebut adalah melindungi konsumen dari produk beras yang menyesatkan, karena dalam suatu negara hukum kesejahteraan, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kata kunci: Angka Kecukupan Gizi(AKG), hak konsumen, konsumen, pelaku usaha, dan perlindungan konsumen.

LEGAL LIABILITY OF
PRODUCERS RICE NUTRITIONAL ADEQUACY NUMBER RELATED
INFORMATION (RDA) A MISLEADING BASIS LINKED TO THE
SECURITY AND SAFETY OF CONSUMERS AS WELL AS THE
SUPERVISION OF FOOD AND
DRUG WATCHDOG AGENCY AGAINST THE FEASIBILITY
OF RICE PRODUCTS BASED ON LEGISLATION

Jihan Fahira

(1487085)

ABSTRACT

The position of the consumer a very ordinary against the goods in its consumption and the presence of trouble to research regarding security and safety in consuming such items. Conditions and the phenomenon can lead to positions of businessmen and consumers become unbalanced and consumers has always been a weak position. Thus legal protection for consumers needs to be improved in terms of awareness, knowledge, caring, ability and independence of consumers to protect themselves as well as the menumbuh develop an attitude of responsible trade. As with any product of rice produced by Nutritional adequacy Number information (RDA) which is misleading is not based on that are listed on the label packaging still often occur up to this point, shouldn't the manufacturers market their products with misleading information as listed on the label of the package because it can harm consumers.

The method used in this research is a normative juridical with library -based data source. The research is descriptive analytic to describe something with words or sentences, then separated based on their categories to get the conclusion. The research approach includes legislation and conceptual approach. Primary law material used was an act of number 8/1999 about consumer protection, act number 18/2012 on food, government regulation number 28/2004 of security, the quality of, and nutrition food, government regulation number 69 /1999 on food labels and advertising, presidential regulation number 80/2017 of the organization food and drug monitoring.

From the results of such research, can be found the conclusion that manufacturers list the Nutritional adequacy of the numeric information (RDA) misleading may incur the responsibility of administrative, civil or criminal. Administrative sanctions are applied first to the exclusion of civil law, because basically the nature of criminal law is the last remedy/ultimum remedium. Surveillance conducted by The National Agency of Drug and Food Control adalah is the Government's obligation to protect the citizens of the community, which in terms of the circulation of products such rice is protecting consumers from rice products misleading, because in a State welfare law, State or Government not solely as security guards or the public order, but also shoulder the responsibility for the realization of social justice, public welfare and much to the prosperity of the people.

keywords: enough nutrients to relevant information the number, consumer rights, konsumen, producers, and consumer protection.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum	26
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	27
3. Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen	31
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	33
a. Asas Perlindungan Konsumen	33
b. Tujuan Perlindungan Konsumen	35
B. Pihak yang terkait dalam Perlindungan Konsumen	36
1. Konsumen	36
a. Pengertian Konsumen	36
b. Hak dan Kewajiban Konsumen	39
2. Pelaku Usaha	40
a. Pengertian Pelaku Usaha	40
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	41
3. Menteri	43
4. Departemen atau Instansi Pemerintah	44
5. Lembaga atau Instansi dalam Perlindungan Konsumen	44
C. Tahapan-tahapan transaksi dalam Perlindungan Konsumen	44
1. Tahapan pra transaksi	44
2. Tahapan purna transaksi	45

D. Perbuatan yang dilarang dalam Hukum Perlindungan Konsumen	46
E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Konsumen	53
F. Peran Pemerintah dalam Hukum Perlindungan Konsumen	54

BAB III SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA

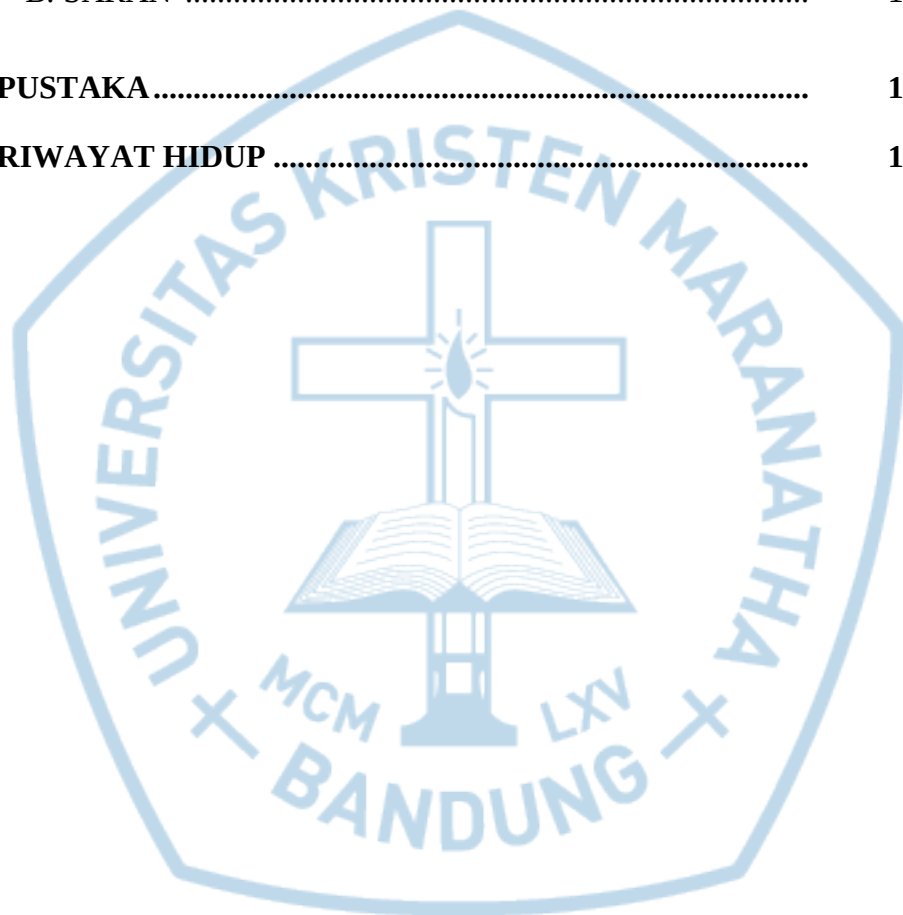
A. Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.....	60
1. Pengertian dan Latar Belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia	65
2. Identitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia	65
3. Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan	67
4. Visi Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan	69
5. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	69
B. Sistem Pelabelan di Indonesia.....	74
1. Pengertian Label	74
2. Sistem Pendaftaran Produk	76
a. Deskripsi	76
b. Jenis Nomor Pendaftaran	77
c. Persyaratan Pendaftaran Pelabelan	78

3. Standar Nasionalisasi Indonesia (SNI)	81
a. Sejarah Pengaturan SNI	81
b. Tujuan Penerapan SNI	85

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM PRODUSEN BERAS TERKAIT INFORMASI
ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG) YANG
MENYESATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS
KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.**

A. Pertanggungjawaban Produsen beras terkait informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan dihubungkan dengan Penerapan Asas Keamanan dan Keselamatan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	89
1. Pertanggungjawaban Produsen terkait Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan	89
2. Implementasi Asas Keamanan dan Keselamatan dalam Pertanggungjawaban Produsen beras terkait informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan dihubungkan dengan Penerapan Asas Keamanan dan Keselamatan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	107

B. Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kelayakan dan keamanan Produk Beras	113
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. SIMPULAN	131
B. SARAN	133
DAFTAR PUSTAKA	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	140



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Hasil Wawancara

